

# Kebijakan Pegawai Teladan

Sehubungan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi serta dalam rangka peningkatan kualitas mutu dan profesionalisme sumber daya manusia di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, kami akan melaksanakan evaluasi penilaian kinerja individu dan peningkatan disiplin khususnya bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

Sebagai bentuk konkrit pelaksanaan kebijakan tersebut, bersama ini kami perlu menyampaikan informasi sebagai berikut :

**1** Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi akan **memberlakukan kebijakan evaluasi kinerja dan kedisiplinan PNS** guna mengukur performa, efisiensi, dan efektivitas kinerja pegawai.

Produk evaluasi tersebut yaitu berupa kebijakan pemberian apresiasi PNS berupa pemberlakuan "employee of the month" yaitu pengumuman/publikasi personal bagi PNS berprestasi/teladan dan pembinaan bagi PNS dengan performa rendah pada setiap bulan.

**2** PNS yang memiliki kualitas kinerja yang sangat baik perlu **diberikan apresiasi oleh organisasi** dan dapat menjadi contoh yang baik (role model) bagi rekan kerja lainnya.

Bagi PNS dengan performa kinerja dan kedisiplinan yang rendah wajib dilakukan pembinaan oleh atasan langsung dan ditingkatkan kemampuannya agar berkembang menjadi lebih baik, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 3 angka 15 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, pada pokoknya disebutkan bahwa setiap PNS (dalam hal ini pimpinan) berkewajiban dalam membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas;

**3** Indikator pengukuran penilaian kategori **PNS berprestasi / teladan dan PNS dengan performa rendah.**

Yaitu dengan mendasarkan pada komponen hasil evaluasi penilaian prestasi kerja, kedisiplinan kehadiran, dan pengisian log harian pada kanal aplikasi e-SKP dan Simpeg Dikti setiap bulannya;

## Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam rangka mendukung upaya pelaksanaan kebijakan tersebut adalah sebagai berikut:



**5 (lima) orang kandidat PNS berprestasi** dengan menggunakan parameter yang telah disebutkan pada angka 3 di atas dan diberikan penilaian oleh pimpinan satker mengenai layak atau tidaknya dipilih menjadi 1 (satu) orang PNS dengan predikat yang terbaik.



**Profil PNS yang berprestasi/teladan akan ditampilkan pada layar televisi/ saluran informasi tertentu di setiap lantai Direktorat/ Sekretariat** guna mendukung semangat kerja, performa, dan meningkatkan kompetensi PNS berprestasi/teladan tersebut.



**Apabila memungkinkan dan telah memenuhi kriteria persyaratan tertentu, diberikan kesempatan:**

- Pengembangan karier.
- Prioritas mendapatkan kesempatan untuk tugas belajar.
- Pendidikan dan pelatihan/ *short course* baik di dalam maupun luar negeri.
- Memberikan fasilitasi tertentu sebagai bentuk apresiasi kepada PNS berprestasi/teladan tersebut.

## Hal-hal yang perlu diperhatikan bagi 5 (lima) orang PNS yang memiliki performa kerja dan kedisiplinan kinerja yang rendah:



Atasan langsung melakukan pengawasan melekat dan mengupayakan berbagai macam upaya pembinaan guna meningkatkan performa kerja dan kedisiplinan PNS tersebut;



Apabila kuat dugaan telah terjadi pelanggaran terhadap standar norma, etika, dan perilaku PNS terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kinerja dan kedisiplinan

akan dilakukan pembinaan pegawai dengan memberikan peringatan, bahkan tidak segan memberikan sanksi disiplin sebagai upaya terakhir apabila pelanggaran sudah tidak dapat ditolerir.